

ASLI  
ORISAL



GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2017

Tentang

**ROLE MODEL AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi maka perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan terhadap *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja, perlu adanya *role model* (keteladanan pimpinan) agen perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tentang *Role Model* Agen Perubahan di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
  5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN: ...



GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR **102** TAHUN 2017  
TANGGAL **28** SEPTEMBER 2017

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG *ROLE MODEL* AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan nama-nama pejabat sebagai *role model* agen perubahan di lingkungan Lemhannas RI Tahun 2017 sebagai berikut;

1. Drs. Arief Wachyunadi, Komisariss Jenderal Polisi, Sekretaris Utama Lemhannas RI, pejabat Eselon I,
2. Basuki, M.M., Brigadir Jenderal Polisi, Dirjian Sosbud Debidjianstrat Lemhannas RI, pejabat Eselon II,
3. Dr. Agus Purwo W., S.E., M.M., M.A., Kolonel Kes Nrp. 519273 Kasubdit Giattama Ditopsdik Debiddikpimtknas Lemhannas RI, pejabat Eselon III,
4. Siti Aminah, S.Sos, M.Sc., Penata Tk.I (III/d) NIP. 196310151988032 001, Kasi Ristansi Hankam Subdit Ristansi Sembelneg Dittap Sembelneg Debidtplaikbs Lemhannas RI, pejabat Eselon IV,
5. Reda Wicaksono, S.IP., M.Sc., Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 198807312009121001, Kasi Ren Subdit Ideo, Politik dan Demokratisasi Ditjian Politik Debidjianstrat Lemhannas RI, pejabat Eselon IV,
6. Resti Dian Ramadhani, S.E., Penata Muda (III/a) NIP. 19890408 2010122002, Penata Adm Subbag Anevproggar Bag Dalgar Rorenku Settama Lemhannas RI, pejabat pelaksana.
7. Abdillah Rahrnan Rizqi, S.Psi., Penata Muda (III/a) NIP. 199107112015031002, Penata Administrasi Subbag Bangbinkar Bag Peg Roun Settama Lemhannas RI, pejabat pelaksana,

KEDUA : Penjelasan mengenai *role model* dan rencana kerja yang dilaksanakan tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan tugas *role model* agen perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu serta pelaksanaan rencana kerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Lemhannas RI.

KEEMPAT: ...



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR **102** TAHUN 2017  
TANGGAL **28** SEPTEMBER 2017

-3-

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
3. Para Deputi Lemhannas RI.
4. Inspektur Lemhannas RI.
5. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal **28** September 2017

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJONO  
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR **102** TAHUN 2017  
TANGGAL **28** SEPTEMBER 2017

**ROLE MODEL AGEN PERUBAHAN**

**A. Pengertian**

*Role Model* Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan (*role model*) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja tinggi.

Integritas adalah sikap individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja Tinggi adalah sikap individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

**B. Peran dan tugas *Role Model* Agen perubahan.**

1. Sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik,
2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik,
3. Sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik,
4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan,
5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan, dan
6. Sebagai teladan (*role model*), yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal **28** September 2017

